

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0283/0/1991

TERRAS

REKREASIKAN DAN PEMERINTAHAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1990/1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

bahwa dalam rangka memenuhi jumlah kebutuhan Taman Kanak-
kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
(SLTA) untuk tahun Pelajaran 1990/1991, di pandang perlu
membuka TK, SLB, SLTP, SLTA Negeri baru dan mengorikan
SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan untuk
menjadi SLTP dan SLTA Negeri.

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974.
 - b. Nomor 15/11 Tahun 1983
 - c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/di-
tambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 1990.
 - d. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/di-
tambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 dan Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1980.
 - e. Nomor 226/11 Tahun 1985
 - f. Nomor 64/11 Tahun 1988
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0295/0/1978 tanggal 2 September 1978
 - b. Nomor 0296/0/1978 tanggal 3 September 1978
 - c. Nomor 0370/0/1978 dan Nomor 0371/0/1978
tanggal 22 Desember 1978.
 - d. Nomor 090/0/1979 tanggal 25 Mei 1979
 - e. Nomor 0226/0/1980 tanggal 11 September 1980
 - f. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983
 - g. Nomor 0248/0/1985 tanggal 5 Juni 1985
 - h. Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987

Menimbang
Mengingat

Perhatikan

Surat Perutusan Nomor 021 Negeri Pada
Negeri Nomor 0277/1/1991 tanggal 25 1 1991